



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balakota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat, Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://disdik.depok.go.id>

SURAT IZIN
NOMOR : 4214/ 21 /Disdik/2015

Tentang

**IZIN PERPANJANGAN PROGRAM PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
WALIKOTA DEPOK,**

- Dasar :
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
- Memperhatikan :
- Surat permohonan perpanjangan program pada SMK ISLAM NURUL HAYAT dari Yayasan Nailul Amani "YNA", Nomor : 1051-B/YNA/IZIN/SMKI-NH/IX/2015, tanggal 7 Oktober 2015.
 - Berita Acara Kunjungan Penilaian Perijinan Sekolah tanggal 11 November 2015.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN NAILUL AMANI "YNA"**
Alamat Yayasan : **Jl. Raya Cipayang Lio Hek Gg. H. Munadi Rt. 01/09 Pondok Terong**
Nama Sekolah : **SMK ISLAM NURUL HAAT**
Alamat Sekolah : **Jl. Raya Cipayang Lio Hek Gg. Munadi Bojong Pondok Terong Cipayang Depok**

untuk perpanjangan program kejuruan dengan :

Bidang Studi Keahlian : **BISNIS DAN MANAJEMEN**
Program Studi Keahlian : **TATA NIAGA**
Kompetensi Keahlian : **PEMASARAN (104)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bersedia menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan Kota Depok setiap 2 (dua) tahun sekali;
- Mendukung Pemerintah dalam Pendirian Unit Sekolah Baru Negeri di Kota Depok;
- Bersedia menerima siswa tidak mampu sebanyak 20 % dari daya tampung siswa
- Bersedia tidak menahan ijazah
- Bersedia menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
- Bersedia melaksanakan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



HERRY PANSILA, M.Pd
Pembina PL. IV/b
NIP. 196706011986121001

Tembusan Yth :
1. Walikota Depok
2. Kepala Inspektorat Kota Depok
3. Camat Setempat
4. Lurah Setempat